



A 148889

BANK GARANSI PEMELIHARAAN

No. PEM/ 23514853

PT. Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi _____ yang beralamat di
Jl. A. Yani No. 30 Slawi selanjutnya disebut BANK atas permintaan dari CV. MULTI DAYA
berkedudukan / bertempat tinggal di Jl. Lele no. 10 RT 03 RW 01 Kef. Kalisapu Kec. Slawi
bertindak sebagai "kontraktor", selanjutnya disebut PIHAK YANG DIJAMIN untuk kepentingan

Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. Tegal

(Selanjutnya disebut PEMILIK), dengan ini menyatakan :

1. Menjamin Kepada PEMILIK untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah Rp 9.835.000
(terbilang : sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian Pemilik yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban memelihara sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak untuk :

PEMBANGUNAN PENATAAN LINGKUNGAN GUDANG FARMASI

berdasarkan : BASTP Nomor : 050/05/8551/XII/2022 Tanggal : 14 Desember 2022

2. Bank Garansi ini berlaku penuh untuk jangka waktu 180 seratus delapan puluh hari yaitu terhitung sejak Tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 atau sampai pihak PENERIMA JAMINAN mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri.
3. Tuntutan Penagihan (Klaim) atas garansi Bank ini dilaksanakan PEMILIK Secara tertulis kepada BANK segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi, default) oleh PIHAK YANG DIJAMIN dalam melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh PEMILIK. BANK akan membayar jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dalam jumlah penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari PEMILIK berdasar Surat Keputusan PEMILIK mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.
4. Permintaan pembayaran atas jaminan ini harus diterima BANK selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Apabila Jangka Waktu klaim jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan disertai asli warkat jaminan dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan cover jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN yang ada di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka cover jaminan tersebut menjadi hak BANK.
6. BANK akan membayar jaminan Pemeliharaan dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN Berdasarkan Surat Keputusan Pemilik mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN
7. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim jaminan ini telah berakhir dan jaminan ini tidak diajukan tagihan tertulis oleh PEMILIK, maka jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
8. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab undang-undang hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan surat peringatan. Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada jaminan ini.

Slawi, 21 Desember 2022
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Slawi,



V. Endro Pramudaya
Wakil Pemimpin



A 148944

BANK GARANSI PEMELIHARAAN

No. PEM/ 23514885

PT. Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi yang beralamat di
Jl. A. Yani No. 30 Slawi selanjutnya disebut BANK atas permintaan dari CV. SRI JAYA ABADI
berkedudukan / bertempat tinggal di Harjosari Kidul RT17 RW04 Adiwerna
bertindak sebagai "kontraktor", selanjutnya disebut PIHAK YANG DIJAMIN untuk kepentingan

Pejabat Pembuat Komitmen-SALIYEM, S.Kep., MM. Dinas Kesehatan Kab. Tegal

(Selanjutnya disebut PEMILIK), dengan ini menyatakan:

1. Menjamin Kepada PEMILIK untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah Rp 9,899,500
(terbilang: sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian Pemilik yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban memelihara sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak untuk:

Pekerjaan Pembangunan Mushola Puskesmas Bojong Kabupaten Tegal Tahun 2022.

berdasarkan: BASTP Nomor: 050/ /BASTP-1/XII/2022 Tanggal: 07 Desember 2022

2. Bank Garansi ini berlaku penuh untuk jangka waktu 180 seratus delapan puluh hari yaitu terhitung sejak Tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023 atau sampai pihak PENERIMA JAMINAN mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri.
3. Tuntutan Penagihan (Klaim) atas garansi Bank ini dilaksanakan PEMILIK Secara tertulis kepada BANK segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi, default) oleh PIHAK YANG DIJAMIN dalam melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh PEMILIK. BANK akan membayar jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dalam jumlah penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari PEMILIK berdasar Surat Keputusan PEMILIK mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN
4. Permintaan pembayaran atas jaminan ini harus diterima BANK selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Apabila Jangka Waktu klaim jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan disertai asli warkat jaminan, dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan cover jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN yang ada di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka cover jaminan tersebut menjadi hak BANK.
6. BANK akan membayar jaminan Pemeliharaan dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN Berdasarkan Surat Keputusan Pemilik mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN
7. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim jaminan ini telah berakhir dan jaminan ini tidak diajukan tagihan tertulis oleh PEMILIK, maka jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
8. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab undang-undang hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan surat peringatan. Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada jaminan ini.

Slawi, 23 Desember 2022
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Slawi,



Fachrudin Arif
Pemimpin